



PUTUSAN

NOMOR 1450/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BAGUS HOLDEN GAUTAMA AI. SOGAP**
Bin SUSANTO;
Tempat lahir : Jombang;
Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 27 Oktober 1992;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rangkah Gg. 7 Nomor 44 Rt. 004 Rw.
001 Kelurahan Tambaksari Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1450/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;

8. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya: DJOKO ADJISANTOSO, S.H., Advokad - Konsultan Hukum pada Kantor "DJOKO ADJISANTOSO, S.H. & rekan's, berkedudukan hukum di Jalan Jatisari Dalam RT.03 RW.04 Pepelegi Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 08 Desember 2020 Nomor 1450/PID.SUS/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 1879/Pid.Sus/2020/PN Sby., tanggal 13 Oktober 2020 dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa BAGUS HOLDEN GAUTAMA AL. SOGAP Bin SUSANTO pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 atau setidaknya pada bulan Juni di tahun 2020, bertempat di Jl. Pucang Arjo Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya ia terdakwa BAGUS HOLDEN GAUTAMA AL. SOGAP Bin SUSANTO pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 menghubungi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1450/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OM GP Al. GEPENG dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 gram seharga Rp. 3.300.000,- / dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya, bahwa setelah OM GP Al. GEPENG (DPO) menyanggupi kemudian terdakwa transfer uang ke rekening yang diberikan oleh OM GP Al. GEPENG (DPO) dan selanjutnya pengambilan narkoba jenis sabu dilakukan dengan cara diranjau didaerah PDAM Karang menjangan Surabaya Jl. Pucang Arjo Surabaya. Bahwa kemudian Narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa BAGUS HOLDEN GAUTAMA Al. SOGAP Bin SUSANTO dipecah-pecah dibagi dan dimasukkan beberapa plastik klip yang sudah disediakan dan selanjutnya sudah ada yang laku terjual kepada HENDRI WIDARTO Al. WIWIT BOGANG Bin MUBIN (berkas terpisah) dan teman yang dikenal dengan harga Rp. 1.200.000,- per gramnya dan apabila dijual per poket pahe sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tersisa 5 (lima) poket yang selanjutnya terdakwa BAGUS HOLDEN GAUTAMA Al. SOGAP Bin SUSANTO pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Rumah Jl. Jedong Gg 1 /16 Surabaya ketika terdakwa sedang buang air dikamar mandi rumah telah ditangkap oleh saksi SURIPNO, SH dan saksi ERWIN ANDI ISMANTO, SH petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus / plastik klip kecil berisi kristal putih /Narkoba jenis sabu sabu dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus / plastik klip kecil berisi kristal putih /Narkoba jenis sabu sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus / plastik klip kecil berisi kristal putih /Narkoba jenis sabu sabu dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus / plastik klip kecil berisi kristal putih /Narkoba jenis sabu sabu dengan berat $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus / plastik klip kecil berisi kristal putih /Narkoba jenis sabu sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta pembungkusnya, Timbangan elektrik, 1 (satu) skrop, 1 (satu) bendel plastik klip, ATM BCA, 1 (satu) lembar bukti

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1450/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer, 1 (satu) buah dompet motif Hello Kitty dan 1 (satu) buah tas jinjing warna silver (digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu) yang ditemukan di dalam tempat salon yang berada didalam kamar terdakwa;

Bahwa terdakwa dalam membeli dan menjual Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari petugas yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5574/ NNF / 2020 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, Dra FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 11604 / 2020 / NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,152$ gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- 11605 /2020 / NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,166$ gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- 11606 / 2020 / NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- 11607 /2020 / NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,125$ gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- 11608 / 2020 / NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1450/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa BAGUS HOLDEN GAUTAMA AL. SOGAP Bin SUSANTO pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020, sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juni di tahun 2020, bertempat di Rumah Jl. Jedong Gg 1 / 16 Surabaya, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa BAGUS HOLDEN GAUTAMA AL. SOGAP Bin SUSANTO pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Rumah Jl. Jedong Gg 1 /16 Surabaya ketika terdakwa sedang buang air dikamar mandi rumah telah ditangkap oleh saksi SURIPNO, SH dan saksi ERWIN ANDI ISMANTO, SH petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus / plastik klip kecil berisi kristal putih /Narkotika jenis sabu sabu dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus / plastik klip kecil berisi kristal putih /Narkotika jenis sabu sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus / plastik klip kecil berisi kristal putih /Narkotika jenis sabu sabu dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus / plastik klip kecil berisi kristal putih /Narkotika jenis sabu sabu dengan berat $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus / plastik klip kecil berisi kristal putih /Narkotika jenis sabu sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma Dua empat) gram beserta pembungkusnya, Timbangan elektrik, 1 (satu) skrop, 1 (satu) bendel plastik klip, ATM BCA, 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu)

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1450/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet motif Hello Kitty dan 1 (satu) buah tas jinjing warna silver (digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu) yang ditemukan di dalam tempat salon yang berada didalam kamar terdakwa;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari petugas yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5574/ NNF / 2020 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, Dra FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 11604 / 2020 / NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,152$ gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- 11605 /2020 / NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,166$ gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- 11606 / 2020 / NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- 11607 /2020 / NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,125$ gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- 11608 / 2020 / NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1450/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Holden Gautama Al. Sogap Bin Susanto secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bagus Holden Gautama Al. Sogap Bin Susanto selama 6 (enam) tahun penjara potong masa tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus / plastic klip kecil berisi kristal putih /Narkotika jenis sabu sabu dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya, digunakan untuk labfor sisa $\pm 0,118$, 1 (satu) bungkus / plastic klip kecil berisi kristal putih /Narkotika jenis sabu sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram beserta pembungkusnya, digunakan untuk labfor sisa $\pm 0,136$, 1 (satu) bungkus / plastic klip kecil berisi kristal putih /Narkotika jenis sabu sabu dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta pembungkusnya, digunakan untuk labfor sisa $\pm 0,036$, 1 (satu) bungkus / plastic klip kecil berisi kristal putih /Narkotika jenis sabu sabu dengan berat $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, digunakan untuk labfor sisa $\pm 0,092$, 1 (satu) bungkus / plastic klip kecil berisi kristal putih /Narkotika jenis sabu sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma Dua empat) gram beserta pembungkusnya, digunakan untuk labfor sisa $\pm 0,047$,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1450/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbangan elektrik, 1 (satu) skrop, 1 (satu) bendel plastic klip, ATM BCA, 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah dompet motif Hello Kitty dan 1 (satu) buah tas jinjing warna silver, 1 buah HP merk Samsung warna biru, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan akhir tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 1879/Pid.Sus/2020/PN Sby., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bagus Holden Gautama al. Sogap Bin Susanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sesuai dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun Dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat semula $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat semula $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1450/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat semula $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat semula $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat semula $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah skrop;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- ATM BCA;
- 1 (satu) buah dompet motif Hello Kitty;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk Smsung warna biru Nomor 082332160192;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Oktober 2020, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut **Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya**, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 1879/Pid.Sus/2020/PN Sby.;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020, kepada **Jaksa Penuntut Umum**, telah diberitahukan permintaan banding tersebut;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1450/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 23 Oktober 2020 kepada **Jaksa Penuntut Umum** dan tanggal 6 Nopember 2020 kepada **Terdakwa**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari **Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari **Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya** dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1879/Pid.Sus/2020/PN Sby., tanggal 13 Oktober 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1879/Pid.Sus/2020/PN Sby., tanggal 13 Oktober 2020, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1450/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan aturan-aturan yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;**
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1879/Pid.Sus/2020/PN Sby., tanggal 13 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Mengurangkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jumat tanggal 18 Desember 2020** oleh kami **H. Edy Tjahjono, S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Sutrisni, S.H.** dan **H. Budi Susilo, S.H.,M.H.,** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis **pada hari dan tanggal itu juga** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1450/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum,
Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Sutrisni, S.H.

H. Edy Tjahjono, S.H.,M.Hum.

H. Budi Susilo, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Istyorini Tri Tjandrasasi, SH.